

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan seksual (*sexual crime*) terhadap anak-anak di bawah umur terjadi di banyak negara. Menurut peneliti Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Drs. Rohman. Kejahatan seksual terhadap anak-anak yang terjadi di Asia Tenggara seperti, Filipina, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, dan di Indonesia. Berdasarkan hasil pencatatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2005 saja hingga pertengahan tahun 2006 tercatat 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Kasus yang menjadi perhatian publik adalah pencabulan terhadap anak di bawah umur, karena kekerasan seksual terhadap anak menempati ranking tertinggi 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kasus atau 44,43%. Jika diurutkan, kasus yang paling sering terjadi yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan atau Palembang, dan selanjutnya di wilayah Indonesia bagian timur.¹

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku perilaku seksual beraneka ragam, mulai dari perasaan

¹ Kasus pencabulan anak di Indonesia, http://kpai.go.id/mm_access.php?to=2-kpaid&kpai-2-kpaid_cuplikan.html 06 September 2007.

tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan senggama. Obyek seksual dapat berupa orang, baik sejenis maupun lawan jenis, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Sebagian tingkah laku ini memang tidak memiliki dampak, terutama bila tidak menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial. Tetapi sebagian perilaku seksual (yang dilakukan sebelum waktunya) justru dapat memiliki dampak psikologis yang sangat serius, seperti rasa bersalah depresi, marah dan agresi.²

Permasalahan mendasar soal kekerasan khususnya pencabulan terhadap anak memang tidak terlepas dari kemiskinan dan pendidikan, serta *law enforcement* yang lemah. Selain itu, sikap masyarakat yang *permisif*³ membuat masyarakat tidak peduli dengan apa yang terjadi di daerah sekitarnya. Dari berbagai kasus yang terungkap, diketahui aktifitas penyimpangan seksual ini terkait dengan kondisi ekonomi korban. Anak-anak pra remaja yang berpotensi sebagai korban pada awalnya mendapat perlakuan ekonomis yang memuaskan dari pelaku yang umumnya adalah pria/wanita dewasa. Penyimpangan seksual dengan korban anak-anak seperti ini biasa disebut pencabulan atau *pedofilia*.

Pelaku yang telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada umumnya tidak merasa cemas atau depresi. Meski dalam

2 Perilaku seksual,

<http://www.ums.ac.id/fakultas/psikologi/modules.php?name=News&file=article&Sid=17> 02 September 2004.

3 Permisif artinya: bersifat terbuka (serba membolehkan: suka mengijinkan). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 647.

banyak kasus ada juga yang kemudian merasa bersalah atau malu karena seringnya melakukan kegiatan seksual tidak normal. Pelaku rata-rata tidak merasa sakit atau menyadari kelainan seksual yang diderita, meskipun secara sosial aktivitas tersebut sering menimbulkan konflik di masyarakat.⁴

Pencabulan atau *pedofilia* terhadap anak-anak digolongkan sesuatu yang dianggap sebagai perilaku seks yang menyimpang, karena pada umumnya sipelaku adalah pria/wanita dewasa dan korbannya adalah pria/wanita yang masih di bawah umur. Dalam kegiatan sehari-hari para pelaku biasanya tidak tertarik dengan lawan jenis/sesama jenisnya yang sudah dewasa, tetapi ia hanya bergairah kepada lawan jenis/sesama jenisnya yang notabene adalah anak-anak yang masih di bawah umur, dan hanya untuk menyalurkan nafsu/hasrat birahi juga melepas syahwatnya. Pencabulan atau *pedofilia* terhadap anak yang sering terjadi sekarang ini di negara kita dan negara-negara tetangga dapat digolongkan kedalam kaum *homoseksual* sebagai perilaku seks yang menyimpang, karena pada umumnya pelaku adalah pria dewasa dan korbannya adalah pria yang masih di bawah umur.

Perilaku seks menyimpang dengan sesama jenis sebenarnya sudah terjadi pada zaman Nabi Luth, ketika ia menetap di salah satu dusun di Palestina (dusun Saddum), kota yang lainnya adalah Shasura, Shabura, dan Amura. Tradisi melakukan perbuatan seksual sesama jenis itu merata ke

⁴ Terjadi lagi remaja cabuli anak dibawah umur,
<http://www.indomedia.com/berita/032003/31/UTAMA/31jat2.htm> 28 Maret 2007.

seluruh kampung dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menunjukkan pengingkaran dan kebencian terhadap perbuatan itu.⁵

Dalam kegiatan seks kaum homoseksual memperoleh kepuasan seksual dengan cara melakukan hubungan melalui anus (dubur). Kegiatan seks seperti ini dikenal dengan sebutan sodomi atau *sexual analism*. Penggunaan kata sodomi mengacu pada nama kampung/dusun Saduum (Sodom dalam bahasa Ibrani) yang tenar di masa Nabi Luth.

Kebiasaan di Indonesia sekarang ini, penggunaan kata *homoseksual* lebih ditujukan kepada kegiatan seksual sejenis antara pria berusia dewasa. Sedangkan pria dewasa yang melakukan penyimpangan seksual dengan obyeknya anak-anak dikenal dengan sebutan *pedofilia*. Dalam tatanan hukum di Indonesia, penyimpangan seksual terhadap anak-anak termasuk dalam tindak pidana kejahatan seksual dan melanggar hukum. Aktivitas seksual pada kelompok tersebut (*homoseksual*) sering dibarengi terjadinya sodomi (hubungan seksual melalui anus/dubur).

Beberapa ahli forensik, psikolog, maupun psikiater menyimpulkan bahwa pelaku *pedofilia* menderita gangguan kejiwaan akibat mengalami kegagalan hubungan seksual dengan pasangannya yang sebaya sehingga para pelaku melakukan hubungan seksual dengan anak-anak untuk menunjukkan keperkasaannya sebagai seorang pria. Pengidap penyakit ini mengalami frustrasi untuk berhubungan secara memadai dengan pasangannya yang sebaya sebagai partner, sehingga mengalihkan kegiatan

5 Muhammad bin Ibrahim Az-Zulfi, *Homoseks Ih... Takut...*, (Jakarta: Hikmah, 1995), hlm. 13.

seksualnya kepada anak-anak sebagai penggantinya. *Pedofilia* memperdaya anak-anak yang tidak berani melawan keinginan pelaku baik dengan cara membujuk maupun memaksa, aktivitas seksual ini dilakukan berulang-ulang.

Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak-anak di bawah umur. Yang perlu diperhatikan, para pelaku ini berpenampilan biasa saja. Bahkan tidak jarang tampak lembut, sehingga membuat korban tidak takut mendekati. Tutur kata dan perilaku mereka juga disesuaikan dengan kebutuhan untuk dapat mendekati korban sampai terpuaskan hasrat seksualnya. Biasanya mereka adalah orang yang tidak mudah bergaul dengan orang dewasa, agak pemalu dan sudah lama memperhatikan korbannya.

Kita semua tentu masih ingat dengan kasus menghebohkan yang terjadi pada sekitar tahun 1997, seorang laki-laki bernama Siswanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan 'Robot Gedek' divonis hukuman mati karena terbukti telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak laki-laki di bawah umur yaitu di bawah 13 (tiga belas) tahun dan kemudian membunuhnya. Kasus serupa di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja pada tahun 2002 hukuman yang dijatuhkan kepada Mario Manara hanya 8 (delapan) bulan penjara dalam kasus sodomi terhadap puluhan anak di Pantai Lovina, Singaraja. Kasus yang cukup menggeparkan berikutnya terjadi pada *Brown William Stuart* alias Tony, 52 (lima puluh dua) tahun,

terpidana kasus *pedofilia* (pelecehan seks terhadap anak-anak), pada waktu yang lalu yang kemudian tewas gantung diri di kamar LP (Lembaga Pemasyarakatan) setelah divonis 13 (tiga belas) tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Negeri (PN) Amlapura pada tanggal 12 Mei 2004. Kasus Tony adalah kasus pertama pencabulan terhadap anak di bawah umur yang diputus menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Kasus pencabulan terbaru yang menjadi sorotan publik dan menarik perhatian penulis adalah kasus pencabulan yang terjadi di wilayah Tebet, Jakarta Selatan yang terjadi pada tahun 2006. Pelakunya adalah *Peter W. Smith*, pria kelahiran London 13 Maret 1958 berkebangsaan Belanda (London dan Australia), pekerjaan guru Bahasa Inggris beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam X E No.7 Jakarta Selatan. Korbannya berjumlah 7 (tujuh) anak berusia di bawah umur berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketujuh anak tersebut adalah berinisial S S lahir 25 Desember 1991, R R I lahir 09 Februari 1989, D M lahir tahun 1991, W R K lahir 10 Oktober 1991, A B lahir 01 Februari 1993, W J K lahir 10 Desember 1989, dan M lahir 15 Januari 1990.

Perbuatan pencabulan yang dilakukan *Peter W. Smith* dilaporkan oleh Andi Cahyadi sukarelawan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Ekonomi Terpinggirkan (PEKAT), selaku bapak

⁶ *Child molestation (Pencabulan pada anak)*,
<http://www.freewebs.com/pencabulanpadaanak/identifikasi/pedofilia.htm>.

asuh para korban *Peter W. Smith* ditangkap dan ditahan penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 06 Agustus 2006 karena melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Peter W. Smith* mulai disidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 November 2006. *Peter W. Smith* dituntut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Oktober 2006 dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah). *Peter W. Smith* divonis Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Februari 2007 dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.⁷

Untuk menanggulangi adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, pemerintah harus mengupayakan dan memaksimalkan hukuman terhadap kasus pencabulan. Dalam kasus pencabulan ini pemerintah serta penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam arti memberikan perlindungan terhadap mereka yang mempunyai jabatan penting. Seharusnya dalam hal ini penegak hukum beserta elemen masyarakat harus menegakkan hukum dengan menaati hukum positif yaitu antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23

⁷ Kasus Pencabulan Anak oleh WN Australia, <http://www.kapanlagi.com/h/0000159715.htm>
Senin, 26 Februari 2007.

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Namun dalam kenyataannya putusan mengenai kasus pencabulan anak di Indonesia pada khususnya belum mencapai hukuman maksimal yang menyebabkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Mungkin hal ini disebabkan karena dampak yang teramat besar kepada korban akibat perlakuan pencabulan anak di bawah umur. Persoalan itulah yang membuat penulis ingin menyusun skripsi ini dengan judul: “PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR”. (Putusan Hakim No: 2239 / Pid.B / 2006 / PN.Jak.Sel)

B. Pokok Permasalahan

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mendalami mengenai efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur. Oleh karena itu agar tulisan ini terfokus dan jelas apa yang akan dibahas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, penyusun akan membahas dan menyoroti masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di

Bawah Umur? (Putusan Hakim No: 2239 / Pid.B / 2006 / PN.Jak.Sel).

2. Apakah Putusan Hakim No: 2239 / Pid.B / 2006 / PN.Jak.Sel telah mencerminkan rasa keadilan terhadap korban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur. (Putusan Pengadilan No: 2239 / Pid.B / 2006 / PN.Jak.Sel).
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan No. 2239 / Pid.B / 2006 / PN.Jak.Sel telah mencerminkan rasa keadilan terhadap korban.

Manfaat Penelitian

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari penulisan ini terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini penulisan diharapkan mampu memberikan tambahan khasanah dan wawasan di bidang hukum, khususnya pengetahuan hukum yang terkait dengan upaya penegakan hukum atas kasus tindakan kekerasan anak, lengkap dengan mekanisme peradilan

dalam proses peradilannya, Undang-Undang yang berlaku serta faktor-faktor pemicu dari maraknya aksi tindak kekerasan anak di Indonesia

2. **Manfaat Praktis**

Sedangkan dalam hal ini penulisan diharapkan mampu menjadi referensi bagi para pelaku hukum, khususnya yang terkait dengan upaya penegakkan hukum suatu tindak kekerasan terhadap anak serta proses bantuan hukum terhadap si anak termasuk proses rehabilitasi terhadap kejiwaan anak sebagai korban.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa istilah yang dipandang perlu diberi pengertian, antara lain sebagai berikut:

1. **Kerangka Teoritis**

a. **Teori Keadilan**

Teori Keadilan ini sangatlah penting untuk dipahami oleh semua masyarakat hukum, khususnya pada setiap pengambilan keputusan. Pemahaman mengenai keadilan juga menumbuhkan hidup yang bermartabat yang didasari oleh tindakan dan putusan yang adil, dan memerlukan medium edukasi guna pemahaman bertahap, sebelum mengamalkannya. Selama ini kata “keadilan” kalah dominan dibandingkan dengan “kepastian hukum”.

Seharusnya hukum itu bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan

b. Penafsiran Hukum

Hukum yang dianut oleh negara kita ini adalah menganut pada hukum tertulis yang dikodifikasi, maka hukum menjadi bersifat statis, yakni sulit diubah. Adapun yang berkewajiban melaksanakan kodifikasi hukum adalah hakim, sebab ia merupakan pemberi keputusan ditengah masyarakat. Agar hukum dapat bersifat dinamis dan mempunyai keluwesan, maka dalam memberi keputusan hakim harus mempertimbangkan sumber-sumber hukum yang berlaku. Dan pendapat hakim sendiri dalam menafsirkan hukum juga ikut menentukan. Berikut beberapa macam penafsiran hukum:

- Penafsiran Tata Bahasa, yaitu cara penafsiran yang berdasarkan pada arti kata-kata dalam kalimat-kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan.
- Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran oleh Undang-Undang, dimana Undang-Undang sudah mempunyai pengertian tentang suatu kata.
- Penafsiran Historis, yaitu cara penafsiran yang berdasarkan pada sejarah terjadinya hukum tersebut dan

atau maksud pembentuk Undang-Undang pada waktu membuat hukum tersebut.

- Penafsiran Sistematis, yaitu cara penafsiran berdasarkan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya.
- Penafsiran Nasional, yaitu cara penafsiran dengan menyelidiki sesuai atau tidak sistem hukum yang berlaku.
- Penafsiran Teleologis, yaitu cara penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut.
- Penafsiran Ekstensif, yaitu cara penafsiran dengan memperluas arti dari suatu kata-kata dalam Undang-Undang.
- Penafsiran Restriktif, yaitu cara penafsiran dengan mempersempit arti dari suatu kata-kata dalam Undang-Undang.
- Penafsiran Analogis, yaitu cara penafsiran dengan memberi perumpamaan pada kata-kata sesuai dengan azas hukumnya.
- Penafsiran Peringkaran, yaitu cara penafsiran berdasarkan pada perlawanan pengertian antara



permasalahan yang dihadapi dengan permasalahan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Dengan adanya penafsiran hukum, maka hukum bersifat dinamis yakni mengikuti perkembangan zaman, bergerak, dan mempunyai keluwesan.

c. Kejahatan

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan masuk kedalam buku kedua (II). Menurut Kamus Hukum, kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dollus) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain atau masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Anak

Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁸

b. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Komisi Perlindungan Anak yang dimaksud kekerasan terhadap anak yaitu, segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak UU No. 23 L.N No. 109 Tahun 2002, TLN No.4235, Pasal 1 (satu).

mental/emosi/psikologis, dan penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan, dan merendahkan martabat.

c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Perlakuan kejam terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiater anak menyebutkan ada 4 (empat) macam kekerasan atau *abusement*, yaitu *emotional abuse* (kekerasan secara emosional), *verbal abuse* (kekerasan secara verbal/perkataan), *physical abuse* (kekerasan secara fisik), dan *sexual abuse* (kekerasan secara seksual).

d. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat

⁹ *Ibid*, Pasal 1 (satu) butir 2 (dua).

melaksanakan hak dan kewajiban, karena anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.¹⁰

e. Pengertian Pencabulan

Pencabulan, menurut *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, “*sexual assault*” adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.¹¹

Menurut Kamus Hukum, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan: keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹²

f. Pengertian Anak Dibawah umur

Anak di Bawah Umur, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹³

g. Pengertian Pelaku

Pelaku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaku adalah seseorang atau sekelompok orang yang berbuat atau

10 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 246.

11 *Child Molestation (Pencabulan pada anak)*,

<http://www.freewebs.com/pencabulanpadaanak/identifikasiapedophilia.htm>.

12 Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 64.

13 Indonesia, *Op. Cit.*, pasal 1 (satu) butir 1 (satu).

yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau menyimpang.¹⁴

3. Kerangka Berpikir

Konsep pemikiran yang dapat diuraikan penulis dalam penulisan kali ini adalah :

Gambar Konsep Kerangka Berpikir



Landasan pemikiran penulis dalam penelitian ini beranjak dari maraknya kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur, terlebih sipelaku masih merupakan orang terdekat korban. Beranjak dari hal

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 935.

tersebut diperlukan upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak, serta bantuan hukum yang diperlukan bagi anak sebagai korban tindak kekerasan. Hal tersebut penting mengingat banyak kasus kekerasan yang menimpa anak dibawah umur berdampak pada psikologis anak pada saat ia dewasa nanti. Untuk itu diperlukan upaya bantuan yang intensif bagi anak.

Tindak kekerasan terhadap anak dan upaya bantuan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban seluruhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara garis besar penelitian ini akan dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu bantuan hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, terutama untuk pelaku yang merupakan masih orang terdekat korban. Dimana untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikarenakan pelaku masih merupakan orang terdekat yang menjadi korbannya. Sedangkan bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif (*doktrinal*), menurut Bambang Sunggono dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* yaitu dengan penelitian ini ingin diketahui dari aspek yuridis normatif Pengadilan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memproses suatu perkara tindak pidana, dalam kasus ini adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur. Dalam konteks hukum, metode merupakan fungsi dari konsep (pengertian hukum), dengan kata lain, pengertian hukum sangat mempengaruhi rancangan metode penelitiannya.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, diharap dengan penelitian ini ingin diketahui bagaimana suatu perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur diproses dalam persidangan. Dimana terdapat Jaksa Penuntut dan Majelis Hakim dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam memproses suatu perkara tindak pidana, perumusan sangkaan dengan benar sesuai kaidah hukum pidana, dan memperkuat sangkaannya itu dengan teori hukum dan alat bukti yang kuat, sebagai bagian dari penegakkan dan

¹⁵ Tim Pengajar, *Widya Nukilan Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 21.

pembangunan hukum. Semuanya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Data yang diperoleh kemudian dikaji secara mendalam, mengingat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka yang diteliti terutama adalah data sekunder berupa berkas perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan tata cara yang bersifat deskriptif, menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum yaitu metode untuk memberikan gambaran secara umum tentang obyek yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hubungannya dengan penelitian ini guna mendapatkan pengetahuan tentang pemahaman penerapan delik pidana kekerasan terhadap anak yang difokuskan pada upaya penegakkan hukum termasuk mekanisme proses peradilan dikaitkan dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Bahan atau Materi Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan bahan atau materi penelitian bersumber dari kasus berkas perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan sesuai dengan (Putusan Hakim No. 2239/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel). Selain itu bahan materi juga diambil dari berbagai data pendukung. Adapun bahan-bahan pendukung yang akan digunakan sebagai bagian dari bahan atau materi penelitian, untuk mendapatkan data yang aktual dan jelas, adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang telah mempunyai kekuatan mengikat. Bahan-bahan yang dipergunakan oleh penulis adalah terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.

¹⁶ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan adalah pendapat para sarjana atau ahli.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan adalah kamus Bahasa Indonesia dan kamus Hukum.

Keseluruhan data yang telah terkumpul tadi, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif,¹⁷ yaitu data yang terkumpul akan diselesaikan berdasarkan kualitas analisa yang bertitik tolak pada pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas serta pendapat atau ajaran para pakar atau ahli.

5. **Tehnik Pengolahan Data**

a. **Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan atau data-data yang digunakan dalam penelitian takni dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang berupa study atau dokumen yang mempelajari peraturan-peraturan tentang dasar penentuan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah umur serta peraturan-peraturan yang lain dan literatur referensi yang berkaitan dengan

¹⁷ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press), hlm. 68.

permasalahan, kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistematis guna memudahkan analisis.

b. Pengolahan Data

Dari berbagai bahan terkumpul maka data dapat diolah melalui cara seleksi data, data yang terkait dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai klasifikasinya.

c. Metode Analisa Data

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif normatif ini, metode yang digunakan dalam menganalisa data penelitian adalah menggunakan analisis kualitatif, dengan mendasarkan pada azas norma dan doktrin hukum secara konseptual yang dipadukan dengan hasil penelitian secara empirik. Kemudian diambil suatu kesimpulan yang menggunakan metode induktif dan deduktif. Bahwa untuk memperdalam data yang diperoleh melalui observasi interview yang dipadukan dengan buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi, maka analisa data juga menggunakan metode kualitatif, karena data-data yang digunakan merupakan data yang tidak dapat diklasifikasi, sehingga tidak dapat digunakan rumus-rumus statistik.

F. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dari bab ini penulis membahas mengenai, latar belakang permasalahan, perumusan akan masalah yang dibahas, tujuan dari penulisan yang ingin dicapai, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis membahas tinjauan mengenai pencabulan seperti, pengertian pencabulan, pengertian tindak pidana pencabulan, unsur-unsur tindak pidana pencabulan, ketentuan yang mengatur pencabulan. Selain itu juga penulis membahas pencabulan terhadap anak di bawah umur seperti, pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, diantaranya tentang pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, unsur-unsur dan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

BAB IV PEMBAHASAN dan ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang kasus posisi, putusan hakim dan analisis kasus perkara pidana Nomor: 2239 / Pid.B / 2006 / PN.Jak.Sel.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama pembuatan skripsi ini.

